



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan mengelola Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Umur rangka/*body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan rangka/*body*.
16. Umur motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
18. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
  - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
  - b. Mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
  - c. Mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
  - d. mobil roda tiga;
  - e. sepeda motor roda dua; dan
  - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

#### Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

## BAB III

### PENGHITUNGAN DASAR PENGENAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (3) NJKB kendaraan bermotor tahun terbaru pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri terbaru.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (6) Koefisien yang nilainya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (7) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan penetapan sebagai berikut:
  - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. *blind van*, *Pick Up*, dan *Microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima); dan
  - e. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - f. *Light Truck* dan *Truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

#### Pasal 5

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

#### Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB kendaraan bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pengenaan BBNKB kendaraan bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBN-KB kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pada ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB Angkutan Umum Barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB Angkutan Umum Barang KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

## Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen).
- (4) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

## Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), dan Pasal 10 ayat (5), dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pandemi COVID-19, upah minimum regional, dan/atau faktor lain yang berpotensi menghambat investasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Angkutan Umum untuk orang dan barang :
    1. Asli dan Fotokopi Uji Kir Kendaraan Bermotor; dan/atau
    2. Asli dan Fotokopi Surat Ijin Trayek Angkutan.
  - b. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4) Ambulans dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta :
    1. Asli dan Fotokopi Uji Kir Kendaraan Bermotor ; dan
    2. Asli dan Fotokopi Surat Ijin Trayek Angkutan.
  - c. Ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial keagamaan :
    1. Wajib atas nama yayasan / lembaga keagamaan yang bersangkutan;

2. Asli dan Fotocopy Akta Yayasan / Lembaga Keagamaan;  
dan
3. Asli dan Fotocopy Uji Kir Kendaraan Bermotor

#### Pasal 12

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBNKB sebesar 15 % (lima belas persen) dari:
  - a. Selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB.
  - b. NJKBUB untuk kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam tabel NJKB.
- (4) Dalam hal *Pick Up*, *Blind Van*, *Double Cabin*, *Light Truck*, *Truck*, *Tronton* dan *Tractor Head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

#### BAB IV

#### PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG DIOPERASIKAN DI AIR

#### Pasal 13

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2020.
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.



## Pasal 14

- (1) Nilai jual rangka/ *body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/ *body*, yaitu:
  - a. kayu;
  - b. serat, *fiber*, karet, dan sejenisnya; dan
  - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi :
  - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
  - b. penangkap ikan;
  - c. pengerukan; dan
  - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 15

NJKB Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.

## BAB V

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR

## Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan perhitungan dasar PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila nilai jual yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini untuk:
  - a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
  - b. kereta gandeng atau tempel;
  - c. tambahan atau selisih NJKB ganti mesin; dan
  - d. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air untuk gandengan/tempel (ponton, tongkang dan sejenisnya).

## Pasal 17

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor untuk jenis, merek, dan tipe yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

1. Gubernur menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2021 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud angka 1 diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapat persetujuan dan berlaku di seluruh wilayah Kalimantan tengah.
4. Dalam hal NJKB kendaraan bermotor telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri melalui dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka dasar pengenaan PKB dan BBNKB mempedomani peraturan menteri tersebut.

## Pasal 18

Perubahan peruntukan dan fungsi kendaraan bermotor bukan angkutan umum orang/barang menjadi kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun kendaraan bermotor angkutan umum barang harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

## Pasal 19

Khusus untuk daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan, NJKB bagi kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan HPU setempat dikurangi tarif PKB ditambah tarif BBNKB.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Juli 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Juli 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196506101991031025

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 25**

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	PKB
610				2005	8.000.000	1,0	8.000.000	120.000
611				2006	8.200.000	1,0	8.200.000	123.000
612				2007	8.400.000	1,0	8.400.000	126.000
613				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
614	702399 00525	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	7.000.000	1,0	7.000.000	105.000
615				2004	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
616				2005	8.000.000	1,0	8.000.000	120.000
617				2006	8.200.000	1,0	8.200.000	123.000
618				2007	8.400.000	1,0	8.400.000	126.000
619				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
620	702264 01225	VIVAMAS	SAMSON SUPER	2016	7.400.000	1,0	7.400.000	111.000
621	702267 00428	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2015	4.700.000	1,0	4.700.000	70.500
622				2016	5.400.000	1,0	5.400.000	81.000
623	702432 00525	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	8.400.000	1,0	8.400.000	126.000
624				2008	8.800.000	1,0	8.800.000	132.000
625				2009	9.600.000	1,0	9.600.000	144.000

626				2010	10.100.000	1,0	10.100.000	151.500
627				2011	10.600.000	1,0	10.600.000	159.000
628				2012	10.900.000	1,0	10.900.000	163.500
629				2013	11.400.000	1,0	11.400.000	171.000



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 25 Tahun 2021**  
**TANGGAL 12 Juli 2021**

**NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR**

No.	UBAH BENTUK	JENIS DASAR						
		PICK UP	BLIDVAN	DOUBEL CABIN	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	45.000.000	45.000.000	45.000.000	65.000.000	-	-	-
2	ARM ROLL	35.000.000	-	-	40.000.000	45.000.000	50.000.000	-
3	BAK KAYU	-	-	-	25.000.000	40.000.000	50.000.000	-
4	BAK BESI	-	-	-	40.000.000	55.000.000	60.000.000	-
5	BLIND VAN	35.000.000	-	35.000.000	45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
6	BOX	35.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
7	BUS	-	-	-	80.000.000	80.000.000	85.000.000	-
8	BUS TINGKAT	-	-	-	300.000.000	400.000.000	500.000.000	-
9	BUS MAXI	-	-	-	-	300.000.000	350.000.000	-
10	CAR CARRIER	25.000.000	-	-	35.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000
11	COMPACTOR	35.000.000	-	-	40.000.000	45.000.000	50.000.000	-
12	CONCRETE PUMP	-	-	-	45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
13	CONVEYOR BELT	-	-	-	-	85.000.000	90.000.000	-
14	CRANE	30.000.000	-	-	45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
15	DAMKAR	50.000.000	-	50.000.000	70.000.000	80.000.000	85.000.000	-
16	DEREK	30.000.000	-	-	45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
17	DOUBEL CABIN	35.000.000	35.000.000	-	40.000.000	-	-	-
18	DUMP	40.000.000	-	-	40.000.000	45.000.000	50.000.000	-
19	FALT DECK	35.000.000	-	-	35.000.000	40.000.000	45.000.000	-
20	FREEZER	40.000.000	-	40.000.000	50.000.000	60.000.000	65.000.000	-
21	GANDENGAN	-	-	-	25.000.000	40.000.000	50.000.000	45.000.000
22	LAD BAK	30.000.000	-	-	40.000.000	45.000.000	50.000.000	-
23	LANDASAN TERBANG	35.000.000	-	-	45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
24	LODGING	-	-	-	50.000.000	75.000.000	80.000.000	-
25	MIKROBUS	50.000.000	-	-	65.000.000	-	-	-
26	MINIBUS	45.000.000	45.000.000	-	-	-	-	-

27	MIXER	-	-	-	35.000.000	75.000.000	80.000.000	-
28	MOBIL JENAZAH	45.000.000	45.000.000	45.000.000	65.000.000	-	-	-
29	PRIME MOVER	-	-	-	-	80.000.000	85.000.000	-
30	REFIGERATOR	40.000.000	40.000.000	40.000.000	55.000.000	65.000.000	70.000.000	-
31	RIVER CONTAINER	-	-	-	75.000.000	110.000.000	120.000.000	-
32	SELF LOADER	-	-	-	45.000.000	55.000.000	60.000.000	-
33	SEMI TRAILER	-	-	-	45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
34	SKY LEFT	30.000.000	-	-	45.000.000	50.000.000	55.000.000	-
35	STATION WAGON	45.000.000	45.000.000	-	65.000.000	-	-	-
36	SESPER	50.000.000	-	-	60.000.000	70.000.000	75.000.000	-
37	TANDUM	-	-	-	40.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000
38	TANGGA HIDROLIC	30.000.000	-	-	45.000.000	50.000.000	50.000.000	-
39	TANKI	60.000.000	-	-	70.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000
40	TRACTOR HEAD	-	-	-	-	80.000.000	85.000.000	-
41	TRAILER	-	-	-	-	80.000.000	85.000.000	90.000.000
42	VACUM	50.000.000	-	-	60.000.000	70.000.000	75.000.000	-
43	WING BOX	35.000.000	35.000.000	-	45.000.000	55.000.000	60.000.000	-

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**

PESIR, OLAH RAGA & REKREASI	5	13.700.000	12.200.000	10.800.000	9.600.000
	6	14.000.000	12.400.000	11.100.000	9.900.000
	7	14.300.000	12.800.000	11.300.000	10.100.000
	NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK				
	DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
		0-3	4-7	≥ 8	
	2 - 5	2.040.000	1.810.000	1.610.000	
	6 - 9	2.140.000	1.910.000	1.700.000	
	10- 13	2.260.000	2.010.000	1.790.000	
	14 - 17	2.370.000	2.110.000	1.880.000	
	18 - 24	2.500.000	2.220.000	1.980.000	
	25 - 31	2.780.000	2.470.000	2.200.000	
	32 - 38	3.080.000	2.740.000	2.440.000	
	39 - 45	3.430.000	3.050.000	2.710.000	
	46 - 52	3.810.000	3.390.000	3.020.000	
	53 - 65	4.230.000	3.760.000	3.350.000	
	66 -78	4.970.000	4.430.000	3.940.000	
	79 - 91	5.850.000	5.210.000	4.630.000	
	92 -104	6.880.000	6.130.000	5.450.000	
	105 - 117	8.100.000	7.210.000	6.410.000	
	118 - 130	9.520.000	8.480.000	7.540.000	
	131 - 155	11.200.000	9.970.000	8.870.000	
	156 - 180	14.000.000	12.460.000	11.090.000	
	181 - 205	17.500.000	15.580.000	13.860.000	
	206 - 230	21.870.000	19.470.000	17.330.000	
	231 - 255	27.340.000	24.340.000	21.660.000	
	256 - 280	34.180.000	30.420.000	27.070.000	
	281 - 305	42.720.000	38.020.000	33.840.000	
	306 - 354	53.400.000	47.530.000	42.300.000	



	355 - 403	71.200.000	63.370.000	56.400.000	
	404 - 452	94.930.000	84.490.000	75.190.000	
	453 - 501	126.570.000	112.650.000	100.260.000	
	502 - 550	168.750.000	150.190.000	133.670.000	
	551 - 599	225.000.000	200.250.000	178.230.000	
	>= 600	300.000.000	267.000.000	237.630.000	

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**